



# LAKIP

**DINAS KESEHATAN  
KOTA TANJUNGBALAI  
TAHUN ANGGARAN  
2025**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai Tahun 2025. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian laporan kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

**Pt. Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Tanjungbalai**



**SAFRINA YANTI HARAHAP, SKM., MKM  
NIP. 19770121 199603 2 001**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai.....	2
B. Isu Strategis .....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	7
A. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai .....	7
B. Perjanjian Kinerja .....	7
C. Rencana Aksi dan Mekanisme Evaluasi Rencana Aksi.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	10
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	10
B. Realisasi Anggaran.....	23
BAB IV PENUTUP.....	26

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b> Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai T.A 2025....	8
<b>Tabel 2</b> Realisasi Kinerja Sasaran 1 Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025.....	11
<b>Tabel 3</b> Realisasi Kinerja Sasaran 2 Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025.....	12
<b>Tabel 4</b> Data Bulanan Ibu Hamil Yang Meninggal dan Lahir Hidup.....	13
<b>Tabel 5</b> Data Bulanan Bayi Kurang Dari 1 Bulan yang Meninggal dan Lahir Hidup.....	14
<b>Tabel 6</b> Data Bulanan Bayi Kurang Dari 1 Tahun yang Meninggal dan Lahir Hidup.....	15
<b>Tabel 7</b> Data Bulanan Bayi Kurang Dari 5 tahun yang Meninggal dan Lahir Hidup.....	16
<b>Tabel 8</b> Puskesmas, Pustu, Poliklinik, dan Jumlah Penduduk di Kota Tanjungbalai.....	17
<b>Tabel 9</b> Data Bulanan Cakupan Kepesertaan JKN Tahun Anggaran 2025.....	18
<b>Tabel 10</b> Status Akreditasi Puskesmas Tahun Anggaran 2025.....	18
<b>Tabel 11</b> Imunisasi Dasar Lengkap Balita di Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025.....	19
<b>Tabel 12</b> Realisasi Kinerja Sasaran 3 Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai .....	20
<b>Tabel 13</b> Rumah Sakit dan Penduduk Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025.....	21
<b>Tabel 14</b> Realisasi per Jenis Belanja Dinas Kesehatan T.A 2024.....	24
<b>Tabel 15</b> Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan T.A 2024 Tiap-Tiap Triwulan.....	25

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik di Indonesia. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi terhadap pengukuran kinerja. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai
2. Mendorong Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai untuk meningkatkan kinerjanya
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat

Pada BAB I ini dijelaskan secara singkat terkait struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai, serta gambaran isu strategis yang terkait dengan pencapaian sasaran Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai pada Tahun Anggaran 2025.

## **A. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai**

Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai terdiri dari:

1. Unsur pimpinan adalah Kepala Dinas
2. Unsur pembantu pimpinan adalah Sekretariat (Terdiri dari Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian dan Sub Bagian Program dan Keuangan)
3. Unsur pelaksana adalah Bidang (terdiri dari Bidang Kesehatan Masyarakat yang di bantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang di bantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan yang dibantu oleh kelompok Jabatan Fungsional)
4. UPTD
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Setelah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Tanjungbalai menerbitkan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai, pada pasal 3 disebutkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai merupakan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan. Di dalam Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai, Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi wewenang daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Kesehatan mempunyai fungsi

- a. Perumusan kebijakan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan sebagaimana urusan pemerintahan di bidang Kesehatan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kesehatan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang Kesehatan
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas kesehatan

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi dinas; dan
- g. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas Kesehatan dibantu oleh :

- a. Sekretaris
- b. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
- c. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- d. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan administrasi umum yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pengumpulan dan pengolahan data, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, hukum, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada Kepala Dinas dan semua unsur di lingkungan Dinas Kesehatan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan Pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), dan sumber daya kesehatan.

## **2. Isu Strategis**

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup

produktif. Selanjutnya pada ayat 2 dijelaskan bahwa untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dilakukan Upaya Kesehatan. Upaya kesehatan merupakan segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Juga disebutkan di dalam Undang-Undang tersebut, bahwa Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya. Menyahuti dari pada hak setiap orang tersebut, Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Eksistensi Dinas Kesehatan merupakan sebagai sebagai perwujudan tanggungjawab pemerintah dalam memenuhi hak setiap orang untuk hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial.

Inilah peran hadirnya Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai sebagai satu dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di kota Tanjungbalai yang terdiri atas 10 (sepuluh) UPTD (Unit Pelayanan Teknis Daerah), yaitu dalam rangka melaksanakan upaya kesehatan dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitative, dan atau paliatif. Membaiknya pelayanan kesehatan di kota Tanjungbalai diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kota Tanjungbalai yang dapat dilihat dari realisasi target IKU (indikator kinerja utama) Daerah Kota Tanjungbalai dalam bidang kesehatan yaitu UHH (Usia Harapan Hidup). Untuk mewujudkan peningkatan UHH tersebut, Dinas Kesehatan telah menetapkan sasaran, indikator dan target yang memberikan kontribusi dalam pencapaian UHH tersebut. Meningkatnya pelayanan kesehatan primer dan rujukan menjadi sasaran Dinas Kota Tanjungbalai dalam hal pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Sebagai indikator utama dalam mengukur tercapainya sasaran tersebut adalah AKI (Angka Kematian Ibu), AKN (Angka Kematian Neonatal), AKB (Angka Kematian Bayi), Persentase IDL (Imunisasi Dasar Lengkap), Cakupan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Realisasi pada indikator-indikator tersebut sepanjang tahun 2024 belum menunjukkan hasil yang optimal. Masih terdapat kendala-kendala dalam pelayanan yang menjadi isu di lapangan.

Pelayanan kuratif pada pelayanan primer dan rujukan dihadapkan dengan permasalahan kapasitas pelayanan kesehatan yang mencakup distribusi SDM tenaga kesehatan, obat, bahan medis habis pakai, dan alat kesehatan masih belum optimal dalam

tatanan manajemen pelayanan kesehatan. Disamping dari belum optimalnya pelayanan kesehatan kuratif, promotif dan preventif memainkan peran yang luar biasa dalam meningkatkan pencapaian sasaran pelayanan dinas kesehatan kota Tanjungbalai. Disamping dari kapasitas kesehatan yang masih sangat membutuhkan perhatian, manajemen pelayanan kesehatan terkait pengelolaan dan integrasi data dengan berbasis teknologi di kota Tanjungbalai masih harus terus berbenah. Penerapan rekam medis elektronik pada fasilitas pelayanan kesehatan baik pada pelayanan primer maupun rujukan diharapkan pada tahun ini dapat memperbaiki kualitas data pelayanan kesehatan. Namun, kondisi tersebut masih terus dalam tahapan berbenah.

Disamping dari pelayanan kesehatan secara kuratif, pelayanan promotif dan preventif harus ditingkatkan dalam rangka memberikan edukasi dan energi kepada masyarakat agar menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit, baik itu penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Kondisi lain yang belum optimal adalah, penerapan dari instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat. Dalam Instruksi Presiden tersebut, telah ditetapkan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Sektor untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui:

1. Peningkatan aktivitas fisik
2. Peningkatan perilaku hidup sehat
3. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan
4. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit
5. Peningkatan kualitas lingkungan
6. Peningkatan edukasi hidup sehat.

Penerapan ke 6 (enam) poin di atas merupakan berada pada kewenangan masing-masing sektoral. Untuk itu, diperlukan koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas yang optimal untuk mewujudkan cita-cita terwujudnya kondisi sehat di kota Tanjungbalai. Sehingga peningkatan UHH (Usia harapan hidup) yang merupakan sebagai indikator kinerja Daerah Kota Tanjungbalai dalam bidang kesehatan dapat terwujud. Usaha preventif dan promotif tidak hanya sampai berhenti pada integrasi gerakan masyarakat hidup sehat yang dilaksanakan oleh sektor-sektor Pemerintahan berdasarkan kewenangan masing-masing. Namun bagaimana Dinas Kesehatan mampu memberdayakan masyarakat atau mitra-mitra

Pemerintah lainnya untuk turut andil dalam pengoptimalan pencapaian cita-cita kesehatan di kota Tanjungbalai.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai Tahun 2025**

Pada dokumen renstra Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2025 dituliskan bahwa ada 3 (tiga) sasaran strategis yang perlu dievaluasi dan dilaporkan pencapaiannya sepanjang rentang tahun renstra yang telah disusun. Sasaran yang pertama adalah, meningkatnya Kualitas kinerja dan tata kelola Dinas Kesehatan yang akuntabel dengan dukungan ASN yang profesional dengan indikator nilai evaluasi AKIP Dinas Kesehatan. Sasaran selanjutnya adalah menguatnya pelayanan kesehatan primer dengan indikator Angka kematian ibu Per 100.000 kelahiran hidup, Angka kematian neonatal Per 1.000 kelahiran hidup, Angka kematian bayi Per 1.000 kelahiran hidup, Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidp, Rasio Puskesmas , poliklinik, pustu persatuan penduduk, cakupan peserta JKN, Puskesmas Terakreditasi, dan Persentase imunisasi dasar lengkap. Dan sasaran ketiga adalah, menguatnya pelayanan kesehatan rujukan dengan indikator Rasio RS per satuan penduduk, Bed Occupancy Rate (BOR), Average ,Length of Stay (ALOS), Turn Over Internal (TOI), dan Bed Turn Over (BTO).

#### **B. Perjanjian Kinerja**

Terkait pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama Dinas Kesehatan tersebut, telah disusun Perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025 dari tingkat eselon II sampai dengan jabatan pelaksana. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome

yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tabel di bawah merupakan lampiran perjanjian kinerja Kepala Dinas selaku pimpinan dari Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai yang terdiri dari sasaran, indikator, dan target kinerja pada tahun anggaran 2025 yang menjadi objek pelaporan utama pada laporan kinerja Dinas Kesehatan ini.

**Tabel 1**  
**Sasaran , Indikator, dan Target Kinerja Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025**

No	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2025
1.	Meningkatnya Kualitas kinerja dan tata kelola Dinas Kesehatan yang akuntabel dengan dukungan ASN yang profesional	Nilai evaluasi AKIP Dinas Kesehatan	100%
2.	Menguatnya pelayanan Kesehatan primer	Angka kematian ibu Per 100.000 kelahiran hidup Angka kematian neonatal Per 1.000 kelahiran hidup Angka kematian bayi Per 1.000 kelahiran hidup Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidp Rasio Puskesmas , poliklinik, pustu persatuan penduduk Cakupan peserta JKN Puskesmas Terakreditasi Persentase imunisasi dasar lengkap	40 0 2 3 1 100 % 100 % 100 %

3.	Menguatnya pelayanan Kesehatan Rujukan	Rasio RS per satuan penduduk Bed Occupancy Rate (BOR) Average Length of Stay (ALOS) Turn Over Internal (TOI) Bed Turn Over (BTO)	0,03 100 % 4 hari 2 kali 42 kali
----	--	--	--

### C. Rencana Aksi dan Mekanisme Evaluasi Rencana Aksi

Untuk mengontrol dan memudahkan evaluasi pencapaian sasaran dan tercapainya target dari pada indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai, telah disusun dan ditetapkan rencana aksi dari program-program/ kegiatan-kegiatan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas Kesehatan pada Perjanjian Kinerja dengan target pencapaian per triwulanan. Demikian realisasi pencapaian triwulanan tersebut dilaporkan kepada Bapperida Kota Tanjungbalai pada evaluasi RKPD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Untuk mekanisme evaluasi tersebut, sub bagian program melakukan fasilitasi pengumpulan data kinerja tiap bulannya melalui pengisian link media excel spreadsheet oleh penanggungjawab data pelayanan, yaitu 3 (tiga) Kepala Bidang di Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai. Rencana aksi Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai T.A 2025 terlampir pada dokumen laporan kinerja Dinas Kesehatan T.A 2025 ini.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

##### **1. Sistem Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja**

Untuk pengukuran realisasi target-target sasaran yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas Kesehatan pada rumusan perjanjian kinerja tahun anggaran 2025, Dinas Kesehatan melaksanakan pengumpulan dan pengukuran data kinerja. Sistem pengumpulan dan pengukuran yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan menentukan keampuhan data dan informasi kinerja yang dilaporkan pada laporan kinerja Dinas Kesehatan ini. Adapun sistem dan pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan adalah :

1. Puskesmas selaku UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Dinas Kesehatan melakukan pelaporan kinerja tiap bulannya melalui aplikasi dan laporan manual kepada Dinas Kesehatan.
2. Data-data pelaporan yang terkumpul dari Puskesmas dan rumah sakit dihimpun dan diverifikasi oleh Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), dan Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan (PSDK) yang ada di Dinas Kesehatan.
3. Selanjutnya, Sub Bagian Program selaku penghimpun dan verifikator melakukan penghimpunan data tiap bulannya melalui link excel online (excel spreadsheet), link tersebut diisi oleh Bidang Kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit dan bidang pengelolaan sumber daya kesehatan. Selaku penanggungjawab dari pengisian data bulanan tersebut, adalah Kepala Bidang masing-masing bidang.
4. Pengukuran capaian target, dihitung berdasarkan rumusan yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

## 2. Perhitungan Realisasi Target Sasaran

### SASARAN I

**Tabel 2**  
**Realisasi Kinerja Sasaran 1 Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025**

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
Meningkatnya Kualitas kinerja dan tata kelola Dinas Kesehatan yang akuntabel dengan dukungan ASN yang profesional	Nilai evaluasi AKIP Dinas Kesehatan	100	65,65

### FORMULA PERHITUNGAN REALISASI



Realisasi 65,65 diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) oleh Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan pemenuhan kelengkapan syarat-syarat yang diunggah oleh Dinas Kesehatan pada aplikasi e-sakip reviu.

**SASARAN II**

**Realisasi Kinerja Sasaran 2 Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2024**

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
Menguatnya pelayanan Kesehatan primer	Angka kematian ibu Per 100.000 kelahiran hidup	40	70,17
	Angka kematian neonatal Per 1.000 kelahiran hidup	0	7,37
	Angka kematian bayi Per 1.000 kelahiran hidup	2	4,21
	Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup	3	9,12
	Rasio Puskesmas , poliklinik, pustu persatuan penduduk	1	0,10
	Cakupan peserta JKN	100%	99,01 %
	Puskesmas Terakreditasi	100%	100%
	Persentase imunisasi dasar lengkap	100%	81,32 %

FORMULA PERHITUNGAN REALISASI



Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup

Tabel 4

Data Bulanan Ibu Hamil Yang Meninggal dan Lahir Hidup

Bulan	Jumlah Ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas (jiwa)	Jumlah kelahiran hidup (jiwa)
Januari	0	143
Februari	0	139
Maret	1	127
April	0	154
Mei	0	158
Juni	0	256
Juli	0	258
Agustus	1	276
September	0	475
Oktober	0	337
November	0	330
Desember	0	197
<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>	<b>2.850</b>

Dihitung berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

$$\text{Angka Kematian Ibu} = \frac{\text{Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas}}{\text{Jumlah kelahiran hidup}} \times 100.000$$

$$\text{Angka Kematian Ibu} = \frac{2}{2850} \times 100.000$$

$$= 70,17$$

**Tabel 5**  
**Data Bulanan Bayi Kurang Dari 1 Bulan yang Meninggal dan Lahir Hidup**

<b>Bulan</b>	<b>Kematian Bayi (Kurang dari 1 bulan) (jiwa)</b>	<b>Jumlah kelahiran hidup (jiwa)</b>
Januari	3	143
Februari	1	139
Maret	1	127
April	1	154
Mei	2	158
Juni	2	256
Juli	0	258
Agustus	1	276
September	0	475
Oktober	7	337
November	2	330
Desember	1	197
<b>JUMLAH</b>	<b>21</b>	<b>2850</b>

Dihitung berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

$$\text{Angka Kematian Neonatal} = \frac{\text{Jumlah Kematian Bayi (Kurang dari 1 bulan)}}{\text{Jumlah kelahiran hidup}} \times 1.000$$

$$\text{Angka Kematian Neonatal} = \frac{21}{2850} \times 1.000$$

$$= 7,37$$

Angka kematian Bayi Per 1.000 kelahiran hidup

**Data Bulanan Bayi Kurang Dari 1 tahun yang Meninggal dan Lahir Hidup**

<b>Bulan</b>	<b>Kematian Bayi (Kurang dari 1 tahun) (jiwa)</b>	<b>Jumlah kelahiran hidup (jiwa)</b>
Januari	0	143
Februari	2	139
Maret	1	127
April	0	154
Mei	1	158
Juni	1	256
Juli	1	258
Agustus	2	276
September	1	475
Oktober	0	337
November	2	330
Desember	1	197
<b>JUMLAH</b>	<b>12</b>	<b>2850</b>

Dihitung berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

$$\text{Angka Kematian Bayi} = \frac{\text{Jumlah Kematian Bayi (Kurang dari 1 tahun)}}{\text{Jumlah kelahiran hidup}} \times 1.000$$

$$\text{Angka Kematian Bayi} = \frac{12}{2850} \times 1.000$$

$$= 4,21$$

Angka kematian Balita Per 1.000 kelahiran hidup

**Tabel 7**

**Data Bulanan Balita Kurang Dari 5 tahun yang Meninggal dan Lahir Hidup**

<b>Bulan</b>	<b>Kematian Balita (Kurang dari 5 tahun) (jiwa)</b>	<b>Jumlah kelahiran hidup (jiwa)</b>
Januari	3	143
Februari	1	139
Maret	2	127
April	2	154
Mei	4	158
Juni	2	256
Juli	1	258
Agustus	1	276
September	0	475
Oktober	7	337
November	2	330
Desember	1	197
<b>JUMLAH</b>	<b>26</b>	<b>2.850</b>

Dihitung berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

$$\text{Angka Kematian Balita} = \frac{\text{Jumlah Kematian Balita (Kurang dari 5 tahun)}}{\text{jumlah kelahiran hidup}} \times 1.000$$

$$\text{Angka Kematian Balita} = \frac{26}{2850} \times 1.000$$

$$= 9,12$$

**Tabel 8**  
**Puskesmas, Pustu, Poliklinik, dan Jumlah Penduduk di Kota Tanjungbalai**

Bulan	Jumlah			
	Puskesmas	Pustu	Poliklinik	Jumlah Penduduk
Januari	8	13	0	187.939
Februari	8	13	0	187.939
Maret	8	13	0	187.939
April	8	13	0	187.939
Mei	8	13	0	187.939
Juni	8	13	0	187.939
Juli	8	13	0	187.939
Agustus	8	13	0	187.939
September	8	13	0	187.939
Oktober	8	13	0	187.939
November	8	13	0	187.939
Desember	8	13	0	187.939
<b>JUMLAH</b>	8	13	0	187.939

Dihitung berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Rasio Puskesmas , poliklinik, pustu persatuan penduduk =

$$\frac{\text{Jumlah Puskesmas} + \text{Poliklinik} + \text{Pustu}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 1.000$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Puskesmas , poliklinik, pustu persatuan penduduk} &= \frac{8+13+0}{190.935} \times 1.000 \\ &= 0,10 \end{aligned}$$

.

Cakupan peserta JKN

**Data Bulanan Cakupan Kepesertaan JKN Tahun Anggaran 2025**

Bulan	Cakupan Peserta JKN (%)
Januari	97,26%
Februari	97,37%
Maret	97,43%
April	97,45 %
Mei	97,52 %
Juni	98,62%
Juli	98,62%
Agustus	99,03%
September	98,63%
Oktober	99,03%
November	99,06 %
Desember	99,01%

Realisasi Cakupan Peserta JKN diambil dari keadaan terakhir, yaitu bulan Desember pada angka 99,01 %

Puskesmas Terakreditasi

**Tabel 10**

**Status Akreditasi Puskesmas Tahun Anggaran 2025**

No	Nama Puskesmas	Status Akreditas
1	Datuk Bandar	Terakreditasi
2	Semula Jadi	Terakreditasi
3	MU Damanik	Terakreditasi
4	Kampung Baru	Terakreditasi
5	Kampung Persatuan	Terakreditasi

6	Sei Tualang Raso	Terakreditasi
7	Rawat Inap Sipori-pori	Terakreditasi
8	Teluk Nibung	Terakreditasi
<b>JLH</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Puskesmas Terakreditas} &= \frac{\text{Jumlah Puskesmas Yang Terakreditasi}}{\text{Jumlah Puskesmas}} \times 100 \% \\
 &= \frac{8}{8} \times 100 \% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Persentase Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)

**Tabel 11**  
**Imunisasi Dasar Lengkap Balita di Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025**

Bulan	Jumlah Balita Imunisasi Dasar Lengkap (jiwa)	Jumlah Balita Keseluruhan (jiwa)	Keterangan
Januari	109	3422	
Februari	119	3422	
Maret	197	3422	
April	160	3422	
Mei	176	3422	
Juni	113	3422	
Juli	81	3422	
Agustus	72	3422	
September	363	3422	
Oktober	499	3422	
November	711	3422	
Desember	183	3422	
<b>JUMLAH</b>	<b>2783</b>	<b>3422</b>	<b>Jumlah balita keseluruhan berdasarkan kondisi terakhir</b>

Dihitung berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

$$\text{Persentase IDL} = \frac{\text{Jumlah Balita Imunisasi Dasar Lengkap}}{\text{Jumlah Balita Keseluruhan}} \times 100 \%$$

$$= \frac{2783}{3422} \times 100 \%$$

$$= 81,32 \%$$

### SASARAN III

**Tabel 12**  
**Realisasi Kinerja Sasaran 3 Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai**  
**Tahun Anggaran 2025**

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
Menguatnya pelayanan kesehatan rujukan	Rasio RS per satuan penduduk	0,03	0,01
	Bed Occupancy Rate (BOR)	85 %	46 %
	Average Length of Stay (ALOS)	4 hari	3 hari
	Turn Over Internal (TOI)	2 kali	3 kali
	Bed Turn Over (BTO)	42 kali	60 kali

FORMULA PERHITUNGAN REALISASI



Rasio RS per satuan penduduk

**Tabel 13**  
**Rumah Sakit dan Penduduk Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025**

Bulan	Jumlah Rumah Sakit	Jumlah Penduduk
Januari	2	190.935
Februari	2	190.935
Maret	2	190.935
April	2	190.935
Mei	2	190.935
Juni	2	190.935
Juli	2	190.935
Agustus	2	190.935
September	2	190.935
Oktober	2	190.935
November	2	190.935
Desember	2	190.935
<b>JUMLAH</b>	2	190.935
<b>UPDATE</b>		
<b>AKHIR</b>		

Dihitung berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

$$\text{Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk} = \frac{\text{Jumlah Rumah Sakit}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 1.000$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk} &= \frac{2}{190.935} \times 1.000 \\ &= 0,01 \end{aligned}$$

Jumlah penduduk yang dimasukkan ke dalam formula perhitungan adalah pada kondisi terakhir bulan Desember 2025.

### Bed Occupancy Rate (BOR)

Bed Occupancy Rate (BOR) yaitu suatu persentase pemakaian tempat tidur pada suatu waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit.

$$\text{BOR} = \frac{\text{Jumlah Hari Perawatan Rumah Sakit}}{\text{Jumlah Tempat Tidur} \times \text{Jumlah Hari Dalam 1 Periode}} \times 100 \%$$

$$\text{BOR} = 46 \%$$

### Average Length of Stay (ALOS)

Average Length of Stay (ALOS) yaitu rata-rata lama perawatan seorang pasien di rumah sakit. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi juga dapat memberi gambaran tentang mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan lebih lanjut. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan. Makin tinggi angka ALOSnya, makin rendah kualitas pelayanannya. Angka ini cukup sensitif, menggambarkan tingkat efektivitas pelayanan di rumah sakit karena menggambarkan hasil resultan dari berbagai program kegiatan yang dilakukan oleh rumah sakit maupun variabel pasien itu sendiri. Adapun variabel yang dapat mempengaruhi hasil perhitungan adalah: 1. Jenis penyakit (akut/kronis) 2. Kondisi pasien saat dirawat (ada komplikasi/tidak) 3. Tingkat kegawatan saat datang 4. Ada/tidaknya infeksi nosokomial 5. Mutu pelayanan rumah sakit 6. Ketersediaan alat kedokteran 7. Kualitas pelayanan penunjang medik (Laboratorium dan Radiologi) 8. Ketersediaan obat dan farmasi 9. Ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan Untuk pemberian pelayanan perawatan sebagaimana penjelasan diatas, maka diperlukan sarana/prasarana. Secara umum nilai ALOS yang ideal antara 6-9 hari

$$\text{ALOS} = \frac{\text{Jumlah lama dirawat}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}}$$

$$\text{ALOS} = 3 \text{ hari}$$

### Turn Over Internal (TOI)

Turn Over Interval (Tenggang Perputaraan) adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati, dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi dari pemakaian tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong/tidak terisi kisaran 1-3 hari.

$$\text{TOI} = \frac{(\text{Jumlah Tempat Tidur} \times \text{Periode}) - \text{Hari Perawatan}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}}$$

$$\text{TOI} = 3 \text{ kali}$$

### Bed Turn Over (BTO)

Bed Turn Over (Angka Perputaran Tempat Tidur) adalah frekuensi tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan tertentu. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali.

$$\text{BTO} = \frac{\text{Jumlah Pasien Keluar (Hidup+Mati)}}{(\text{Jumlah Tempat Tidur})}$$

$$\text{BTO} = 60 \text{ kali}$$

## B. Realisasi Anggaran

Untuk secara detailnya besaran anggaran dan realisasi anggaran dijelaskan di bawah ini :

### 1. Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan beserta UPTD

Pada Tahun 2025, Dinas Kesehatan memiliki 10 UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah).1 (Satu) diantaranya adalah Instalasi Farmasi Kesehatan, yang telah disahkan sebagai UPTD Dinas Kesehatan per Juli 2024. Namun, UPTD yang sudah memiliki anggaran, hanya 9 (sembilan) UPTD. Total jumlah anggaran Dinas Kesehatan Kota

Tanjungbalai beserta UPTD Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai pada P APBD 2025 sebesar Rp110.139.539.322 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp101.802.456.638 (92,43%).

## 2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja

**Tabel 14**  
**Realisasi per Jenis Belanja Dinas Kesehatan T.A 2025 Termasuk UPTD Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai**

Jenis Belanja	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi
Belanja Pegawai	60.738.321.196,00	58.910.751.265,00	96,99
Belanja Barang/ Jasa	43.382.673.576,00	37.405.598.078,00	86,22
Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.936.437.500,00	5.426.120.245,00	
Belanja Modal Gedung & Bangunan	0	0	0
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	32.107.050,00	9.987.050,00	31,11
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0
<b>JUMLAH</b>	<b>110.139.539.322,00</b>	<b>101.802.456.638,00</b>	<b>92,43</b>

## 3. Realisasi Anggaran Per Triwulan

Pelaporan realisasi anggaran dan kinerja dilaksanakan tiap triwulannya pada pelaporan evaluasi RKPD ke Bapperida Kota Tanjungbalai . Berikut realisasi anggaran per triwulan yang dilaporkan ke Bapperida Kota Tanjungbalai pada laporan Evaluasi RKPD Tahun Anggaran 2025 :

**Tabel 15**  
**Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan T.A 2025 Tiap-Tiap Triwulan**  
**Terhadap rencana kas Per Triwulan**

<b>Triwulan</b>	<b>Target (Berdasarkan Rencana Kas)</b>	<b>Realisasi</b>
I	17.395.345.364	16.858.491.220
II	24.754.619.807	22.622.239.169
III	23.975.456.264	23.473.780.755
IV	28.256.318.447	27.737.309.564
<b>1 S.D IV</b>	<b>94.381.739.882</b>	<b>90.691.820.708</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai pada Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai Tahun 2022-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pencapaian target sasaran 1, “Meningkatnya Kualitas kinerja dan tata kelola Dinas Kesehatan yang akuntabel dengan dukungan ASN yang profesional” merupakan penilaian akuntabilitas pelaksanaan tahun anggaran 2024 oleh Inspektorat Kota Tanjungbalai. Dari hasil yang didapat mendapatkan realisasi 65,65 dengan predikat “Baik”, yaitu lebih rendah dari pada nilai yang ditargetkan pada angka 100. Hal ini bermakna, akuntabilitas pelaksanaan birokrasi Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai masih banyak yang perlu dibenahi baik itu secara manajemen penyelenggaraan administrasi maupun manajemen pelayanan publiknya.
2. Pencapaian target sasaran 2, “Menguatnya pelayanan Kesehatan primer” dengan 8 (delapan) indikator pencapaian. Dari realisasi ke 8 (delapan) indikator tersebut :
  - Ada 1 indikator yang realisasinya sesuai dengan target (Sesuai dengan yang diharapkan), yaitu terkait dengan akreditasi Puskesmas. Persentase akreditasi Puskesmas pada Tahun 2025 menunjukkan angka 100 %, ini merupakan hasil kinerja proses akreditas pada tahun 2023 yang tercapai 100 %. Namun, pada tahun 2025 ini Dinas Kesehatan berhasil mempertahankan akreditas tersebut terkait dengan terbitnya regulasi baru yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022. Pada regulasi tersebut, tepatnya pada pasal 45 disebutkan bahwa seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik sesuai dengan ketentuan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023. Hal baiknya dalam menyikapi regulasi ini, seluruh puskesmas di bawah naungan Dinas Kesehatan pada tahun 2025 menjalankan penyempurnaan proses penerapan rekam medis elektronik.

- Ada 1 indikator yang realisasinya di atas target (Sesuai dengan kondisi yang diharapkan), yaitu terkait dengan rasio Puskesmas, Pustu, dan Poliklinik. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa rasio tersebut lebih tinggi dari pada yang diharapkan. Artinya, perbandingan jumlah Puskesmas, Pustu, dan Poliklinik yang tersedia terhadap jumlah penduduk sudah dalam keadaan yang sangat sesuai secara kuantitas.
  - Ada 6 indikator yang realisasinya di bawah target (Belum sesuai dengan kondisi yang diharapkan) yaitu terkait dengan indikator kematian ibu, kematian neonatal, kematian bayi, kematian balita, imunisasi dasar lengkap, dan cakupan kepesertaan JKN. Kondisi realisasi di bawah target untuk indikator kematian ibu, kematian neonatal, kematian bayi, kematian balita, dan imunisasi dasar lengkap ini disebabkan oleh ragam faktor yang dipengaruhi oleh aspek masyarakat itu sendiri dan kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai. Hal yang menyangkut dengan aspek masyarakat tersebut berkaitan erat dengan penerapan pola hidup bersih dan sehat yang sudah diterapkan di lingkungan keluarga dan masyarakat, tingkat pendidikan/ pengetahuan, serta faktor-faktor genetik tertentu. Adapun hal yang menyangkut dengan aspek pelayanan Kesehatan adalah terletak pada manajemen sumber daya manusia secara kuantitas dan kualitas, pengelolaan data pelayanan kesehatan, penerapan standar pelayanan kesehatan, pelaksanaan koordinasi dan sinergitas lintas sektor, serta pelaksanaan pelayanan kesehatan secara promotif dan preventif secara komprehensif. Untuk realisasi cakupan kepesertaan JKN yang di bawah target dipengaruhi oleh penambahan jumlah penduduk sebagai akibat dari kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar kota Tanjungbalai, sementara kemampuan APBD kota Tanjungbalai terbatas dalam mewujudkan capaian cakupan kepesertaan JKN tersebut. Faktor lainnya adalah, kerap kali kepesertaan JKN yang didanai dari APBN terjadi penonaktifan kepesertaan sebagai sangkut paut dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang berada pada kewenangan Kementerian Sosial Republik Indonesia.
3. Pencapaian target sasaran 3, “Menguatnya pelayanan Kesehatan Rujukan” dengan 5 (lima) indikator pencapaian, yaitu rasio rumah sakit, BOR, ALOS, TOI, dan BTO. Dari ke 5 (lima) indikator ini, ketersediaan rumah sakit, sarana prasarana, dan manajemen tata kelola rumah sakit kota Tanjungbalai harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk lebih baik lagi.

Langkah-langkah/ Strategi yang akan diambil Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai pada rencana tindak lanjut tahun 2026 untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan akuntabilitas Dinas Kesehatan melalui perbaikan tata kelola administrasi perencanaan, pencatatan, pengevaluasian, dan pelaporan yang menyangkut dengan perencanaan program/kegiatan, penganggaran, penatausahaan keuangan, penatausahaan barang milik daerah, sarana prasarana pelayanan kesehatan, dan kepegawaian.
2. Peningkatan fungsi Puskesmas dalam pelayanan kesehatan dasar .
3. Perbaikan tata kelola Puskesmas dengan menempuh proses pembentukan Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
4. Peningkatan pengawasan Rumah Sakit dalam menjamin mutu layanan rujukan
5. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan untuk bersinergi dengan Pemerintah dalam mewujudkan cita-cita kesehatan yang diharapkan.
6. Penguatan manajemen sumber daya manusia tenaga kesehatan dalam hal pemerataan secara kuantitatif dan kualitatif.
7. Penguatan sinergitas lintas sektor dalam gerakan masyarakat hidup sehat
8. Penguatan kegiatan preventif dan promotif terhadap masyarakat.

**Pt. Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Tanjungbalai**

**SAFRINA YANTI HARAHAP, SKM., MKM**  
NIP. 19770121 199603 2 001